



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: kominfo@kepriprov.go.id Laman: <https://kominfo.kepriprov.go.id>

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Identitas Pemohon Informasi (NIK)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17) - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Pasal 4 angka 1 huruf a dan b)	Akan mengungkap data pribadi / Identitas Pemohon Informasi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi / identitas Pemohon Informasi yang bersifat rahasia	Selama masih digunakan/berlaku
2	Data Akun Admin PPID dan SP4N LAPOR	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17)	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Akan melindungi data akun Admin PPID dan SP4N LAPOR dari pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama masih difungsikan / digunakan
3	Informasi Nilai Kerjasama Media	- UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17) - PP no. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Penyalahgunaan oleh pihak tertentu - Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Menjaga Stabilitas hubungan kerjasama Media - Melindungi hak dari persaingan usaha tidak sehat	Selama Kerjasama dengan Media masih terlaksana
4	Informasi Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi	- Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi seseorang - Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pegawai	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 4 ayat (2) tentang Perlindungan Data Pribadi.			
5	Informasi tentang penjatuhan hukuman disiplin pegawai, termasuk proses dan hasil pemeriksaan pegawai	- Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi	Akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Data Infrastruktur Persandian/ Alat Pendukung Utama	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6; data persandian termasuk data dikecualikan - Peraturan BSSN No. 12 Tahun 2024 Mengatur mekanisme pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan BSSN. Termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan terkait keamanan siber atau persandian nasional, memastikan hanya pihak berizin mengetahui detail spesifikasi dan vendor.	Terbongkarnya sistem proteksi dan pengamanan informasi yang digunakan	Mengurangi risiko eksploitasi oleh pihak luar; Malware, Phising, Eksploitasi kelemahan sistem	Tanpa Batas Waktu
7	Data Rincian Pengguna Tanda Tangan Elektronik	- UU No.27 Tahun 22 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2024 aturan terbaru atas tata cara pembuatan dokumen elektronik, cadangan elektronik, dan penghubungan ke pusat data. Meskipun tidak langsung membahas TTE, ini relevan dalam jaminan integritas dan penyimpanan dokumen TTE	Informasi seperti nama, NIK, jabatan, email, dan informasi teknis lainnya dapat disalahgunakan	Dapat mencegah terjadinya penipuan dan pemalsuan tanda tangan elektronik	Tanpa Batas Waktu
8	Data Hasil kegiatan Kontra Penginderaan Raung VIP/VVIP	- UU No.27 Tahun 22 Tentang Perlindungan Data Pribadi - Peraturan BSSN No. 8 Tahun 2023 Mengatur kerangka pelindungan infrastruktur informasi vital termasuk sistem keamanan elektronik dan sinyal VVIP/VIP	Peretas/penyadap dapat mengetahui kondisi kekuatan keamanan informasi di Ruang VIP/VVIP	Mencegah pihak luar untuk tidak dengan mudah menyusun strategi penyadapan informasi dan menjaga wibawa pimpinan daerah	Tanpa Batas Waktu
9	Data Hasil Kegiatan IT Security Asessment (ITSA) terhadap web/aplikasi	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6; data persandian termasuk data dikecualikan	Dapat dimanfaatkan oleh peretas (hacker) untuk menyusun serangan siber secara	Pengecualian data ini memastikan bahwa tidak ada pihak luar mengetahui	Tanpa Batas Waktu

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		- Peraturan Kepala BSSN No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Uji Keamanan Teknologi Informasi	spesifik ke titik-titik lemah yang ditemukan	struktur keamanan atau kelemahan dari infrastruktur yang dilakukan pelaksanaan ITSA	
10	Data rincian Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 6; data persandian termasuk data dikecualikan - Peraturan BSSN No. 9 Tahun 2021 Tentang Penilaian Indeks KAMI	Terbongkarnya kondisi nyata keamanan informasi di Pemerintahan	Mengurangi resiko ancaman dari pihak luar untuk menyusun strategi serangan	Tanpa Batas Waktu
11	Infrastruktur TIK (evaluasi grounding, lokasi pusat data center pemerintah dan Topologi jaringan intranet pemerintah, koneksi antar data center)	- Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 26A (Rahasia Negara, Dilindungi sebagai aset strategis), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 9 (Keamanan Sistem Elektronik), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pada Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz; dan - Pasal 9 (Kewajiban Pelaporan Infrastruktur).Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat	Berpotensi dibajak/dirusak-sabotase/pencurian oleh pihak yang membahayakan keamanan pusat data center	Perlindungan aset vital Pusat Data milik Daerah/Melindungi data dan informasi pusat data center//Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), (contoh Denah bangunan beserta sistem keamanan fisik (CCTV), akses biometrik, resistansi, titik instalasi)	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Informasi tentang Kode sumber (source code) aplikasi milik pemerintah daerah	- Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 36 ayat (1) Ciptaan Milik Negara, Pasal 40 Program Komputer, Pasal 113 ayat (2) Pelanggaran Berat, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; - Pasal 2 (Syarat paten: invensi di bidang teknologi), Pasal 12 (Invensi oleh pegawai), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Hak kekayaan intelektual atau risiko eksploitasi kerentanan / Spesifikasi teknis sistem TIK yang dipatenkan.	- Akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi - Perlindungan hak ekonomi dan inovasi teknologi - Menghindari konflik kebijakan	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		- Pasal 3 (Huruf d) ASN wajib menjaga kerahasiaan dokumen negara-Source code sebagai aset digital pemda termasuk dokumen negara, Pasal 17 (Ayat 2) Kewajiban ASN mengelola barang milik negara-Source code adalah aset intelektual milik daerah, Pasal 20 Larangan menyalahgunakan kewenangan, Pasal 36 Sanksi disiplin ASN-Kebocoran source code dapat dikenai sanksi administratif, Pasal 61 Pembinaan kompetensi ASN-Pengembangan kapasitas SDM pengelola source code, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Pasal 15 Penyediaan sistem elektronik-Kode aplikasi pemda termasuk sistem elektronik yang dilindungi, Pasal 26 Perlindungan data elektronik-Source code termasuk data elektronik yang dilindungi, Pasal 32 Larangan perubahan data elektronik-Modifikasi tidak sah source code termasuk pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
13	Rencana anggaran TIK Daerah yang belum disahkan	- Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan - Pasal 3 (Huruf d) ASN wajib menjaga kerahasiaan dokumen negara-Rancangan anggaran TIK termasuk dokumen sensitif sebelum disahkan, Pasal 10 Larangan konflik kepentingan-Perencana anggaran TIK dilarang terlibat dengan vendor terkait/Wajibkan declaration of interest, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	- Berpotensi sarat kepentingan oleh pihak yang akan memanfaatkan data rencana anggaran TIK / Perlindungan rahasia komersial - Menghindari konflik kebijakan - Berpotensi penunjukan Kontrak dengan vendor TIK (harga, spesifikasi teknis)	- Menghindari distorsi pasar atau konflik kepentingan - Menghambat proses pengambilan keputusan jika dipublikasikan prematur	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		- Pasal 26 Perlindungan data elektronik-Draft anggaran TIK termasuk data elektronik rahasia, Pasal Pasal 26A Klasifikasi informasi publik-Anggaran belum disahkan sama dengan informasi dikecualikan (Pasal 17 huruf d UU KIP), Pasal Pasal 48 Pidana pelanggaran Pasal 30-32, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 8 (Kerjasama dengan Pihak Ketiga), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat			

Tanjungpinang, 17 Juli 2025

